

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

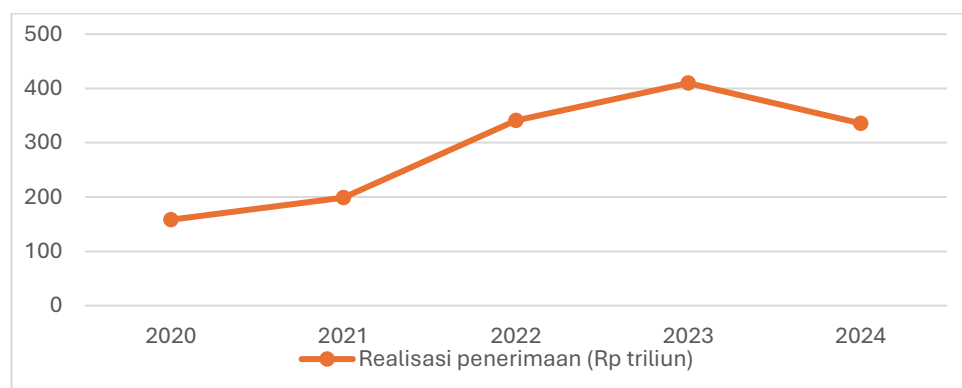
Satu di antara alat utama strategi ekonomi suatu negara adalah perpajakan. Selain menyediakan pendanaan pemerintah, sistem pajak Indonesia memainkan peran strategis dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih umum, termasuk mendorong pembangunan dan mendistribusikan keadilan sosial (Tsuraya dkk., 2025). Pajak yang ada digunakan menghidupi beragam proyek pembangunan semisal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta proyek-proyek lainnya. Oleh karena itu, pajak berperan krusial guna menyokong tumbuhnya kemakmuran serta perekonomian rakyat. Dengan sistem perpajakan adil serta progresif, pemerintah dapat mengatur distribusi pendapatan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa undang-undang perpajakan yang berlaku juga memengaruhi efektivitas pajak sebagai alat ekonomi. Demi mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, pemerintah harus memastikan sistem perpajakan berfungsi secara efisien, terbuka, dan adil. Oleh karena itu, pajak dapat menjadi alat vital untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan mencapai kemakmuran yang lebih adil bagi seluruh rakyat (Reyvani dkk., 2024).

Indonesia memberlakukan beragam klasifikasi dan besaran tarif pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Badan memegang andil krusial sebagai penyokong dominan kas negara dalam postur pendapatan pajak nasional.

Mamuaya dkk (2022) mendefinisikan pajak penghasilan badan sebagai pungutan wajib atas keuntungan yang didapat oleh entitas bisnis. Pendapatan sendiri dimaknai sebagai seluruh tambahan kapasitas finansial yang diraih wajib pajak badan, dari sumber domestik ataupun global, untuk alokasi akumulasi modal, konsumsi, investasi, maupun keperluan lainnya.

Pungutan PPh sebesar 22% dibebankan kepada bentuk usaha tetap serta wajib pajak badan domestik atas laba kena pajak mereka, berlandaskan Permenkeu No. 40 Tahun 2023. Implementasi besaran tarif ini berjalan sejak Tahun Pajak 2020 serta berlanjut pada Tahun Pajak 2021 hingga periode selanjutnya. Potongan tarif sebanyak 3% dari nominal standar juga bisa diperoleh korporasi domestik berstatus Perseroan Terbuka (Tbk). Insentif reduksi tarif tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang perusahaan mampu memenuhi regulasi dan kriteria yang ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara lebih jelas, berikut disajikan data aktualisasi diterimanya PPh Badan tahun 2020 sampai 2024.



Sumber: Laporan Kinerja DJP tahun 2020-2024

Gambar 1. 1 Pencapaian Penerimaan PPh Badan Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020 hingga 2024, PPh Badan berubah setiap tahunnya. Dalam 2020, aktualisasi diterimanya PPh Badan tercatat sebesar Rp158,25 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp198,55 triliun dalam 2021 serta Rp340,81 triliun dalam 2022. Kenaikan tersebut berlanjut hingga tahun 2023 dengan realisasi mencapai Rp409,77 triliun, yang menjadi capaian tertinggi dalam lima tahunan terakhir. Namun, pada tahun 2024 penerimaan Pajak Penghasilan mengalami penurunan menjadi Rp335,37 triliun.

Perubahan penerimaan tersebut bukan hanya disebabkan keadaan luar semisal kebijakan pemerintah serta ekonomi makro, melainkan juga dipengaruhi oleh karakteristik dan keputusan internal perusahaan. Pajak Penghasilan (PPh) Badan tidak lepas dari dinamika yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Perbedaan cara perusahaan mengelola aktivitas, sumber daya, dan kebijakan keuangan dapat memengaruhi jumlah besaran PPh Badan. Hal inilah yang membuat pembahasan mengenai faktor internal perusahaan menjadi penting.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor internal memengaruhi besaran PPh Badan perusahaan. Menurut Valensia & Riswandari (2023) faktor yang memengaruhi tersebut antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, serta tingkat leverage yang menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya. Penelitian lain oleh Anggraeni & Arief (2022) menemukan bahwa manajemen laba, biaya

operasional, serta profitabilitas juga berpengaruh pada besarnya Pajak Perusahaan.

Penulis juga menyoroti salah satu strategi paling banyak dibahas adalah perencanaan pajak yang memengaruhi beban pajak perusahaan karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola beban pajak secara lebih efisien (Srikalimah dkk., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak merupakan aspek yang penting untuk ditelaah lebih lanjut dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Pada dasarnya perusahaan berusaha mengendalikan kewajiban pajak mereka agar tidak membayar lebih dari yang seharusnya, sehingga strategi efisiensi pajak sering digunakan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu memaksimalkan laba dan mengurangi kewajiban pajak. Menurut Apipih & Finatariyani (2024) dengan melakukan strategi perencanaan pajak yang tetap ada di cakupan ketentuan pajak, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya secara legal. Upaya pengurangan beban pajak melalui pengaturan aktivitas dan transaksi inilah yang dikenal sebagai perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* yang efektif dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban perpajakan sehingga beban Pajak Penghasilan Badan menjadi lebih efisien. Melalui pengelolaan pendapatan dan biaya yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia untuk mengurangi beban pajak secara legal (Hibatullah dkk., 2025).

Inkonsistensi temuan terlihat dari kompilasi riset terdahulu yang menguji korelasi *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan menunjukkan adanya perbedaan hasil. Pada penelitian Merliyana dkk (2023) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Sedangkan penelitian lainnya menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PPh Badan (Sabita & Sosiady, 2024). Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas strategi *tax planning* dapat berbeda pada tiap perusahaan dan membuka ruang untuk meneliti kembali hubungan antara PPh Badan serta *tax planning*.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak selalu berjalan secara linear. Ada kemungkinan faktor lain ikut memperkuat atau melemahkan pengaruh *tax planning* terhadap beban pajak perusahaan. Kondisi inilah yang membuat perlu adanya variabel tambahan yang mampu menjelaskan inkonsistensi tersebut. Salah satu variabel yang relevan untuk diperhitungkan adalah kualitas audit, lantaran tingginya kualitas audit bisa memperketat proses lapor dan membatasi ruang perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga berpotensi memoderasi hubungan antara *tax planning* dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Teori keagenan menyatakan bahwa kualitas audit sangat penting untuk mengurangi konflik keagenan dalam suatu bisnis. Auditor eksternal diharapkan bisa mengevaluasi laporan keuangan secara independen dan

menentukan apakah perusahaan tersebut terlibat dalam perencanaan pajak agresif yang berisiko. Tingkat kredibilitas dan keandalan pengerjaan laporan yang lebih baik biasanya ditunjukkan oleh kantor akuntan publik berskala besar, sehingga kapasitas institusi ini memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Purnomo & Eriandani, 2022).

Menurut Rusli (2016) *tax planning* agresif meningkatkan risiko pelanggaran karena manajemen cenderung memanipulasi laporan keuangan untuk meminimalkan pajak, sehingga menekan independensi auditor dan menurunkan kualitas audit secara keseluruhan. Menurut Purnomo (2025) tata kelola yang baik tercermin dalam kualitas audit, yang juga membantu mengekang praktik manajemen yang oportunistis. Karena kantor akuntan publik juga menanggung risiko jika otoritas pajak menemukan penyimpangan, tingginya kualitas audit membuat motivasi pihak manajemen dalam menghemat pajak yang berlebihan berkurang. Pada akhirnya berimplikasi pada besaran PPh Badan yang dibayarkan perusahaan.

Riset berikut bermaksud guna meneliti dampak *tax planning* pada PPh Badan serta menguji apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan tersebut. Rasionalisasi pemilihan variabel ini didasarkan pada adanya hasil penelitian terdahulu yang memperlihatkan bahwasanya pengaruh *tax planning* pada PPh Badan tidak selalu konsisten, sehingga diperlukan faktor lain yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut.

Kualitas audit dipandang relevan karena auditor memiliki peran dalam mengendalikan perilaku oportunistis manajemen, termasuk praktik

perencanaan pajak yang berisiko. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memasukkan kualitas audit sebagai variabel moderasi, suatu aspek yang masih jarang diuji dalam konteks hubungan antara *tax planning* dan PPh Badan. Secara teoritis, keterikatan *tax planning* dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diakumulasikan untuk memperluas pemahaman. Sedangkan secara praktis, tata kelola perpajakan yang kredibel serta akuntabel dapat diimplementasikan oleh manajemen perusahaan maupun auditor.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai interaksi *tax planning* dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan disajikan data *tax planning* berbasis TRR serta variabel PPh Badan pada perusahaan sektor energi di ISSI sepanjang tahun 2020 sampai 2024.

Perusahaan sektor energi di ISSI periode 2020 hingga 2024, mencakup AKRA, BESS, ELSA, dan PTBA, menjadi basis data konkret dalam riset ini. Penilaian difokuskan pada instrumen *tax planning* yang dinilai melalui *Tax Retention Rate* (TRR), PPh Badan yang dikonversi lewat Ln PPh Badan, dan penentuan kualitas audit lewat kategorisasi *Big Four* dan *Non-Big Four*. Rincian angka-angka ini terangkum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 *Tax Retention Rate (TRR)*, PPh Badan, kualitas audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI pada tahun 2020-2024

No	Kode	Periode	Perencanaan Pajak (TRR)	Ket	Ln (PPh Badan)	Ket	Kualitas Audit
1	AKRA	2020	80,72		26,16		<i>Big Four</i>
		2021	81,36	↑	26,28	↑	<i>Big Four</i>
		2022	81,98	↑	27,02	↑	<i>Big Four</i>
		2023	83,94	↑	27,10	↑	<i>Big Four</i>
		2024	85,32	↑	26,75	↓	<i>Big Four</i>

2	BESS	2020	93,52		21,99		<i>Non Big Four</i>
		2021	97,35	↑	21,84	↓	<i>Non Big Four</i>
		2022	95,19	↓	21,76	↓	<i>Non Big Four</i>
		2023	97,97	↑	21,22	↓	<i>Non Big Four</i>
		2024	80,33	↓	22,50	↑	<i>Non Big Four</i>
3	ELSA	2020	72,22		25,29		<i>Big Four</i>
		2021	53,70	↓	25,27	↓	<i>Big Four</i>
		2022	82,70	↑	25,09	↓	<i>Big Four</i>
		2023	81,43	↓	25,47	↑	<i>Big Four</i>
		2024	81,00	↓	25,84	↑	<i>Big Four</i>
4	PTBA	2020	74,51		27,44		<i>Big Four</i>
		2021	77,59	↑	28,47	↑	<i>Big Four</i>
		2022	78,87	↑	28,86	↑	<i>Big Four</i>
		2023	77,17	↓	28,25	↓	<i>Big Four</i>
		2024	82,11	↑	27,74	↓	<i>Non Big Four</i>

Sumber: Data diolah Penulis (2025)

Ket:

↑↓ : Sesuai dengan teori

↑↓ : Ketidaksesuaian dengan teori

Berlandaskan Tabel 1.1, diamati bahwasanya hubungan antara perencanaan pajak dengan TRR dan besarnya PPh Badan belum selalu konsisten setiap tahunnya. Secara teori, peningkatan TRR mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menyusun perencanaan pajak sehingga beban PPh Badan yang dibayarkan seharusnya menurun. Namun pada kenyataannya, fenomena di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa perusahaan, seperti AKRA dan PTBA, mengalami peningkatan TRR tetapi nilai Ln (PPh Badan) tidak selalu menurun sejalan dengan teori, bahkan pada beberapa tahun tertentu justru bergerak ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, pada perusahaan seperti BESS, penurunan TRR di tahun 2024 malah diikuti dengan peningkatan beban PPh Badan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengaruh perencanaan

pajak terhadap PPh Badan tidak terjadi secara linear serta ada penyebab lainnya pemengaruh hubungan itu.

Salah satu faktor yang mungkin dapat menjelaskan inkonsistensi tersebut adalah kualitas audit, yang dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi. Kualitas audit ditempatkan selaku variabel pemoderasi guna menjembatani ketidakselarasan hasil dari riset terdahulu tersebut. Pengawasan ketat atas pelaporan neraca keuangan bakal tercipta lewat tingginya kualitas audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) jejaring *Big Four*, sehingga manuver eksekutif manajemen dalam mengeksekusi skema perencanaan pajak dapat diredam. Kontras dengan hal itu, kelonggaran dan kebebasan yang lebih luas dalam merancang *tax planning* sering kali dijumpai pada badan usaha yang menggunakan jasa KAP *non-Big Four* akibat lemahnya supervisi peninjauan. Dengan demikian, kualitas audit diduga berperan memperkuat atau memperlemah pengaruh perencanaan pajak terhadap PPh Badan. Oleh sebab itu, ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris yang terlihat pada Tabel 1.1 semakin menegaskan perlunya memasukkan kualitas audit selaku variabel moderasi pada riset berikut.

Perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI dipilih sebagai objek kajian ini. Seluruh entitas lini bisnis energi yang tercatat di ISSI dari 2020 hingga 2024 dikelompokkan sebagai populasi utama. Sektor energi dipilih karena memiliki kompleksitas operasional yang tinggi, variasi struktur biaya, serta potensi praktik perencanaan pajak yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Sementara itu, penjarangan unit sampel memanfaatkan metode

purposive sampling yang bersandar pada ketetapan kriteria tertentu. Pemilihan populasi serta spesimen tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dan mendukung pengujian hubungan variabel secara akurat.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena perpajakan dan ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu, masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara *tax planning* dan PPh Badan yang mempertimbangkan kualitas audit selaku faktor yang memengaruhi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh *Tax Planning* terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di ISSI 2020-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang bisa ditumbuhkan daripada latar belakang di atas yakni antara lain:

1. Terdapat ketidakkonsistenan antara teori perencanaan pajak dengan fenomena yang ditunjukkan oleh data dalam perusahaan bidang energi yang diakui ISSI, di mana peningkatan *Tax Retention Rate* (TRR) tidak selalu diikuti oleh penurunan beban PPh Badan.
2. Terjadi perbedaan temuan dalam riset terdahulu mengenai dampak *tax planning* pada PPh Badan, beberapa penelitian menunjukkan dampak signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh.

3. Adanya potensi bahwa kualitas audit memengaruhi korelasi mengenai *tax planning* dengan PPh Badan, namun peran kualitas audit sebagai variabel moderasi masih jarang diteliti, khususnya pada perusahaan sektor energi.

C. Batasan Masalah

Cakupan fokus dalam riset ini dispesifikasikan melalui beberapa ketentuan:

1. Konfigurasi variabel mencakup elemen independen, dependen, serta moderasi. *Tax planning* diposisikan selaku variabel independen, PPh Badan bertindak selaku variabel dependen, dan kualitas audit dioperasionalkan sebagai variabel moderasi.
2. Batasan objek amatan hanya mengarah pada emiten industri energi yang terdaftar di ISSI selama tahun 2020-2024.
3. Pasokan data sekunder dihimpun seutuhnya dari publikasi resmi neraca keuangan serta laporan tahunan perusahaan, tanpa memanfaatkan instrumen kuesioner ataupun wawancara lapangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI tahun 2020–2024?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI tahun 2020–2024?

3. Bagaimana kualitas audit memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI tahun 2020–2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI tahun 2020–2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI tahun 2020–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas audit dalam memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI tahun 2020–2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian pustaka perpajakan diharapkan kian berkembang lewat hasil studi ini, khususnya perihal keterikatan *tax planning* pada Pajak Penghasilan Badan yang ditopang kualitas audit selaku variabel moderasi. Fakta empiris baru juga disajikan demi memperlihatkan kapabilitas kualitas audit dalam menaikkan ataupun menurunkan efektivitas perencanaan pajak pada emiten sektor energi berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Perencanaan pajak oleh pihak manajemen dapat bertumpu pada simpulan riset ini sebagai rujukan evaluasi guna memangkas beban fiskal secara legal serta patuh terhadap standar akuntansi. Di sisi lain, pemahaman para akuntan publik terkait andil kualitas audit dalam mengawasi praktik *tax planning* agar tidak melampaui batas kepatutan akan semakin diperdalam.

b. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi otoritas perpajakan maupun lembaga pengawas pasar modal dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan fiskal dan memperkuat kebijakan yang terkait dengan transparansi pelaporan pajak, terutama korporasi yang diakui ISSI.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini bisa bertindak sebagai referensi bagi periset berikutnya yang berupaya mengembangkan topik tentang perencanaan pajak, kualitas audit, atau faktor lain yang memengaruhi Pajak Penghasilan Badan, baik pada sektor energi maupun sektor lain yang berada di bawah prinsip syariah.